

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kelompok warga yang tinggal di desa, gotong royong dan kerja sama merupakan sebuah elemen yang penting dalam meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, salah satu bentuk nyata dari partisipasi tersebut adalah dengan melalui sebuah sumbangan, *infāq* ataupun iuran, namun tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai cara pengumpulan dan alokasi dari sumber daya tersebut.

Pengaturan *infāq* di Indonesia tidak dilakukan sendiri, melainkan digabung dengan undang-undang pengaturan zakat, *infāq*, dan sedekah (ZIS) peraturan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana yang termaktub dalam Bab I pasal 1 angka 3 mengatur bahwa *infāq* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan *infāq*, sedekah dan dana sosial keagamaan dilakukan dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.¹ *Infāq* hanya berkaitan dengan dalam bentuk

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 Angka 3 Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah

materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib, sunnah, mubah dan bahkan haram.²

Adapun salah satu contoh kegiatan gotong royong dan kerja sama yaitu dengan adanya kegiatan iuran. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan anggota dalam suatu perkumpulan.³ Seperti peristiwa yang berlangsung di desa Ngumpakdalem yang melakukan iuran wakaf. Namun terjadi sebuah pro kontra terhadap iuran yang dipergunakan untuk wakaf dalam rangka pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem.⁴

Fenomena Pro kontra yang terjadi di desa Ngumpakdalem yaitu membayar iuran yang diwajibkan kepada masyarakat sekitar, yang nantinya iuran tersebut akan dipergunakan untuk membeli pasir guna melengkapi kekurangan pada saat pembuatan jalan yang belum selesai. Adapun dalam hal ini iuran yang dimaksud adalah salah satu bentuk *infāq* wajib *sinā'i* yang harus dibayarkan setiap masyarakat sekitar jalan, hal ini berdasarkan pengambilan keputusan dan kesepakatan bersama yang telah dilakukan sebagai upaya penyelesaian pro kontra yang terjadi di desa Ngumpakdalem.

Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan pengertian akan pentingnya wakaf menurut syariat Islam, Wakaf adalah perbuatan hukum pemberian sebagian hartanya kepada seseorang agar dapat digunakan untuk hal lain di kemudian hari, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka

² Qurratul Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Pungutan Liar, Jurnal Zakat Dan Wakaf: ZISWAF, vol. 3, No. 1 Juni 2016.h, 43.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia , Iuran : Definisi, <https://Typoonline.Com/Kbbi/Iuran> di Akses Tanggal 28 Mei 2024.

⁴ Asutik (Warga), *Wawancara*, Ngumpakdalem,25 Desember 2023

waktu tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan kepentingannya, sangat penting bagi kebutuhan individu atau bantuan pemerintah terhadap masyarakat secara keseluruhan.⁵

Konsep wakaf dalam Islam telah diakui sebagai salah satu cara untuk memperkuat perekonomian umat melalui penyediaan aset produktif yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk wakaf yang umum dilakukan adalah wakaf tanah atau bangunan untuk fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, dan jalan.

Pengertian wakaf dalam Wakaf Tanah PP Milik dan KHI saat ini secara umum mengikuti mazhab Syāfi'ī, sedangkan dalam Peraturan Wakaf umumnya yaitu undang-undang wakaf tidak hanya memperhatikan mazhab Syāfi'ī saja, namun juga memperhatikan sudut pandang pendapat dari Imam Mālik. Saat ini, cakupan wakaf terbatas pada sumber daya tertentu seperti tanah dan bangunan.

Namun, peraturan hukum dapat memperluasnya untuk mencakup berbagai jenis aset, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti properti portabel, uang tunai, logam berharga, perlindungan, kendaraan, hak istimewa inovatif yang dilindungi, dan berbagai aset bergerak lainnya.⁶

Pada fungsi sosial dan realitanya sering kali terjadi penyimpangan ataupun pro kontra, pada saat proses perwakafan dan kegiatan iuran yang mana bisa menjadi ladang pahala untuk *berinfāq*. Fenomena yang terjadi

⁵ Pasal pertama (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶ Jaih Mubarak, "et.al." *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia, 2010,h.137.

dimasyarakat desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, terdapat salah satu warga yang berinisiatif untuk melakukan pembangunan jalan dengan mengikrarkan wakaf sebesar 1 Dam truk pasir, tetapi pada saat proses pembuatan jalan yang hampir selesai dan pasir telah habis. Secara sepihak dan mendesak salah satu warga tersebut meminta iuran uang kepada warga di sekitar jalan dengan menetapkan jumlah Rp. 100.000 per rumah dengan dalih untuk membeli lagi pasir, dikarenakan pasir telah habis dalam pembangunan jalan.⁷

Namun inisiatif ini memunculkan pro kontra dikalangan warga sekitar dimana jalan tersebut dibangun. Dalam hal ini terjadi perdebatan. Sebagian warga yang mendukung iuran wakaf menganggap bahwa ini merupakan bentuk kontribusi sosial yang bisa mendatangkan manfaat jangka panjang.

Sebagian warga yang menolak dan menentang iuran wakaf ini dikarenakan beberapa faktor termasuk keraguan terhadap transparansi pengelolaan dana serta ketidaksetujuan terhadap pembangunan jalan yang pada awalnya dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan, ataupun disebabkan oleh penentuan jumlah nominal yang ditetapkan oleh inisiator tanpa adanya musyawara terlebih dahulu.

Setiap transaksi yang terjadi dilakukan dengan lisan secara sepihak dari pihak *wāqif* sebagai inisiator tanpa musyawarah terlebih dahulu, tidak melalui prosedur yang tepat dan tidak transparan, sehingga timbul rasa

⁷ Siti M (Warga), *Wawancara*, Ngumpakdalem, 26 Desember 2023.

tidak saling percaya dan menyebabkan sebuah pro kontra yang menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat antara warga sekitar dan *wāqif*.⁸

Proses perwakafan dan iuran wakaf guna pembuatan jalan yang terjadi didesa Ngumpakdalem ini masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terutama dalam aspek hukum ekonomi syariah. Hal ini relevan mengingat peran penting wakaf dan juga *infāq* ataupun iuran dalam membuka peluang pembangunan yang berkelanjutan dan juga inklusif.

Berdasarkan uraian di atas kemudian muncul sebuah problem yaitu pro kontra yang terjadi antara inisiator yaitu *wāqif* dengan warga sekitar di mana jalan tersebut dibangun. Berawal dari persoalan yang dipaparkan penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut lagi dengan mengangkat kajian ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem”.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan arahan yang berharga dalam pelaksanaan iuran dalam berwakaf ataupun *infāq* dalam konteks ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa serta mendukung pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia.

⁸ Asutik (Warga), *Wawancara*, Ngumpakdalem, 25 Desember 2023

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang menetapkan arti atau makna yang penting dari judul dalam skripsi. Untuk keperluan menentukan dan mengukur variabel atau konsep penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, definisi operasional sangatlah penting. Karena penjelasan istilah-istilah pada judul skripsi juga perlu diberikan agar tidak terjadi kesalahan dan kesalahpahaman. Berikut Judul skripsi penelitian yang didefinisikan untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca dan juga peneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pro Kontra Iuran Wakaf Pasir Untuk Pembuatan Jalan di Desa Ngumpakdalem ”. Istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Merupakan langkah-langkah dari penilaian hasil pandangan, pendapat tentang suatu hal setelah menyelidiki atau studi terhadap topik tertentu dan lain sebagainya.⁹ Dengan memahami konsep tinjauan, kita dapat menyimpulkan bahwa tinjauan adalah proses pengumpulan data dan penyajian informasi tentang suatu masalah melalui studi yang cermat, dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan obyektif.
2. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang mengatur aktivitas manusia dalam penciptaan, pendistribusian, dan penggunaan barang. Di Indonesia, memahami aspek keuangan

⁹ Kamus besar bahasa Indonesia “ Tinjauan : Definisi ”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses tanggal 25 Januari 2024.

syariah dari sudut pandang hukum merupakan hal yang sangat penting, salah satunya karena semakin banyaknya penyempurnaan pedoman moneter dan landasan moneter syariah, baik yang mempunyai tujuan sosial seperti zakat dan wakaf maupun yang mempunyai tujuan sosial seperti zakat dan wakaf. dengan arah bisnis seperti perbankan, bidang usaha permodalan, dan organisasi moneter non bank lainnya.¹⁰

3. Pro Kontra menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia pro berarti proaktif atau setuju sedangkan kontra artinya keadaan tidak setuju atau menentang baik itu pendapat dan sebagainya.¹¹
3. Iuran menurut KBBI adalah sejumlah uang yang dibayarkan anggota dalam suatu perkumpulan untuk biaya rapat, administrasi dan lain sebagainya.¹²
4. Wakaf adalah perbuatan hukum penyerahan harta benda seseorang agar dapat dipergunakan secara baik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kaidah ibadah dan kesejahteraan umum yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip Islam.¹³
5. Pasir merupakan butir-butir batu halus.¹⁴ Partikel kecil yang terbentuk dari partikel mineral dan bahan organik. Pasir pada umumnya

¹⁰ Jaih Mubarak, “*et.al*”, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum strata 1* , (Departemen Ekonomi dan keuangan Syariah -Bank Indonesia) , 2021 . h.3.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pro Dan Kontra : Definisi , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodan Kontra> Diakses Tgl 29 Maret 2023.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia , Iuran : Definisi, <https://typoonline.com/kbbi/iuran> Di Akses Tanggal 28 Mei 2024.

¹³ Undang-undang Nomor .41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal Pertama Angka 1)

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ Pasir: Definisi ”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasir>, di akses tanggal 25 Januari 2024

ditemukan di pantai, sungai, dan gurun biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi dan manufaktur.

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Adapun Identifikasi masalah dan batasannya dapat diketahui berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang diuraikan dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan dan penelitian pada inti permasalahan. Diantaranya sebagai berikut ini yang ada. Agar permasalahan dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Adapun identifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pro kontra terkait iuran uang wakaf pembelian pasir yang akan digunakan untuk pembuatan jalan, sebagian warga yang pro setuju dan mendukung terhadap iuran, sementara sebagian yang kontra menolak adanya iuran tersebut.
2. Pro kontra yang terjadi semakin memanas ketika pasir telah habis digunakan, ditambah sebagian warga tidak setuju dengan iuran uang wakaf tersebut.

Permasalahan ini akan dibatasi pada “pro kontra iuran Wakaf Pasir untuk Pembangunan Jalan di Desa Ngumpakdalem di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” dengan mempertimbangkan beberapa identifikasi permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. di Desa Ngumpakdalem Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.”

D. Rumusan Masalah

Berikut akan diuraikan pernyataan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil pengkajian yang telah dilakukan, diharapkan penulisan skripsi memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah garis besar gambaran dari dua sudut pandang ini:

1. Aspek Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Konsekuensi dari eksplorasi ini dapat menjadi acuan untuk menciptakan dan menyempurnakan spekulasi yang ada, serta menelusuri jawaban atas permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi tambahan, terutama dalam hal iuran untuk berwakaf terhadap suatu benda.

2. Aspek Praktis

Peneliti diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pro kontra terkait iuran wakaf properti pasir untuk pembuatan jalan di Desa Ngumpakdalem, misalnya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika terkait hukum ekonomi syariah tentang iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem, serta dapat ikut berkontribusi menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum ekonomi syariah.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pembelajaran untuk mahasiswa yang lain dan sebagai bahan untuk pengambilan

bahan keputusan dalam menangani sebuah kasus yang serupa atau sama.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu menjawab permasalahan terkait hukum ekonomi syariah tentang iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem, Serta dapat ikut berkontribusi menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang autentik dengan membangun pada kajian sebelumnya, yang juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menghindari pengulangan dan menjamin keaslian temuan penelitian. Berikut adalah beberapa contoh penelitian terkait sebelumnya:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Della Haerunisa, Muhammad Misbakul Munir, Ryan Bianda. "Wakaf Kolektif; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembangunan Masjid ".Al-Akbar (Jurnal ilmiah keislaman) volume 9 No.2 2023. Universitas sekolah	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan hukum Islam, para wakif yang menitipkan uangnya kepada panitia dan membeli sebidang tanah sesuai dengan persyaratan panitia dianggap sebagai wakif yang menguasai tanah tersebut, dan tanah tersebut disumbangkan, itu diperbolehkan. Pasal 7 UU 41/2024 mengacu pada wakif, dan pasal 16 huruf (a) dan 15 menyatakan bahwa penguasaan penuh atas wakif	Kesamaan nya adalah Para peneliti dalam penelitian ini juga membahas tentang wakaf, atau iuran kolektif yang terjadi di masyarakat.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dari harta wakaf yaitu pasir dengan tanah.

	tinggi al-wafa: jawa barat) 2023. ¹⁵	diperlukan sebelum kepemilikan dapat dihibahkan kepada nadzir dalam hal ini panitia pembangunan Masjid AL-Hijrah sebagai bukti praktik ini.		
2	Lisa agustina, Praktik Iuran Beras Perspektif Fikih Muamalah(Studi Kasus Di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kec. Cilongok Kab. Banyumas). Skripsi Universitas Islam Negeri Prof .K.H. Saifudin Zuhri. 2023. ¹⁶	Berdasarkan temuan penelitian, petugas pungutan beras mengunjungi rumah seseorang untuk mengambil beras. Dalam hal ini petugas melakukannya tanpa mengharapkan imbalan apa pun karena merupakan bentuk gotong royong. Dalam gerakan ini, pejabat hanya mengharapkan pahala atau keutamaan dari Allah SWT yang dapat melahirkan landasan dan cinta kasih sebagaimana tertuang dalam akad tjarah. Dalam hal ini, masyarakat yang menyumbangkan seluruh berasnya memberikan sebagian uangnya kepada masyarakat yang menyumbangkan sebagian kecil berasnya. Hal ini membantu orang mengembangkan pola pikir untuk saling membantu, peduli satu sama lain, dan menjadi bagian dari komunitas.	Kesamaan pada penelitian dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang iuran	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tinjauannya dan objek peneltian. Pada penelitian menggunakan persepektif fikih muamalah sedangkan penulis menggunakan hukum ekonomi syariah. Begitupula pada objek penulis menggunakan objek uang yang diwakafkan sedangkan penelitian ini menggunakan beras.
3	Najmudin, Hasuri,Syihabudin. “Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, Journal	Akibat dari eksplorasi tersebut menunjukkan bahwa perdebatan tanah wakaf di Kota Kubang Puji muncul sebagai tuntutan dari para penerima manfaat karena tanah yang telah diberikan oleh wakif tidak diawasi	Kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas	Perbedaan pada Penelitian ini terletak pada objek penelitian dan perspektifnya. Objek penelitian ini adalah pro kontra tanah wakaf sedangkan penulis pro kontra iuran wakaf. Dan

¹⁵ Della Haerunisa, Muhammad Misbakul Munir, Ryan Bianda. “Wakaf Kolektif; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembangunan Masjid”. Al-Akbar (Jurnal ilmiah keislaman) volume 9 No.2 2023. Universitas sekolah tinggi al-wafa: jawa barat) 2023

¹⁶ Lisa Agustina, Praktik Iuran Beras Perspektif Fikih Muamalah(Studi Kasus Di RT 04 RW 02 Desa Cikidang Kec. Cilongok Kab. Banyumas).Skripsi Universitas Islam Negeri Prof .K.H. Saifudin Zuhri. 2023.

	<p>Of Islamic Law. Universitas agung tritayasa dan universitas serang raya. (Banten : 2021)¹⁷</p>	<p>dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut berubah menjadi tempat pembuangan sampah dan lambat laun itu dibubarkan oleh tempat-tempat penghuni di dekatnya. Perselisihan terkait lainnya Pengurus Yayasan dan DKM id memperdebatkan untung dan ruginya pemindahan sekolah dari lokasi sebelumnya ke tanah wakaf. Dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat, musyawarah untuk mufakat digunakan untuk menyelesaikan kedua perselisihan tersebut. Berdasarkan sudut pandang peraturan positif yang berlaku di Indonesia, tujuan perdebatan wakaf yang dilakukan di Kota Kubang Puji mengikuti teknik Non-Ligitasi, artinya tujuan permasalahan wakaf diselesaikan di luar pengadilan, melalui pertimbangan untuk mencapai kesepakatan sesuai Pasal 1 angka 10 Peraturan Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.Mas</p>	<p>tentang pro kontra mengenai wakaf</p>	<p>pada perspektifnya penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif Indonesia</p>
4	<p>Septri Sirwinda Putri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Skripsi Universitas Islam</p>	<p>Hasil penelitian, bahwasannya dalam praktik pegadaian laptop dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan perjanjian secara tertulis setiap akad kerap kali tidak disertai saksi-saksi dalam sistem pembayarannya boleh dilakukan secara bengasur-angsur (cicil) serta</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang problematika iuran</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini objeknya adalah iuran untuk pengadaian sedangkan penulis adalah iuran untuk melakukan wakaf.</p>

¹⁷ Najmudin, Syihabudin, Hasuri., 2021 "Penyelesaian dari Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia",journal of Islamic law.vol 5 No 1,(2021),h.43-56

	Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. ¹⁸	nominalnya bebas dan waktu pembayarannya tidak ditentukan karena tujuan dari pengadaian ini adalah ta'awun (tolong-menolong) meskipun di bebaskan bunga sebesar 20% dari setiap transaksi yang dilakukan, serta pemanfaatan barang gadai . maka akad tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syara.		
5	Gan Retno Gumilar, pro kontra Penukaran Harta Benda Wakaf Karena Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Perwakafan Di Indonesia (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Sumatera). Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. 2020. ¹⁹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya status hukum harta wakaf setelah terjadinya perubahan baik dengan cara dijual ataupun ditukar tetap menepati posisi yang sama dengan harta wakaf sebelumnya karena harta wakaf yang ditukar tersebut haruslah tetap sama manfaatnya atau lebih bermanfaat dari harta wakaf sebelumnya, status penukaran sudah di atur berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tentang peruntukan harta benda wakaf terdapat pada pasal 22, untuk penukaran nya pada pasal 40 ayat (1) dan pelaksanaannya juga diatur Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 49 ayat (1) sampai (4) penukaran harta benda wakaf dalam praktiknya dilakukan secara hati-hati dan memberikan kemaslahatan serta terhindar	Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang problematika wakaf	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada penelitian objeknya adalah pro kontra terhadap penukaran benda wakaf sedangkan penulis objeknya adalah pro kontra terhadap iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan.

¹⁸ Septri Sirwinda Putri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022 .

¹⁹ Gan Retno Gumilar, Pro Kontra Penukaran Harta Benda Wakaf Karena Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Perwakafan Di Indonesia (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Sumatera). Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. 2020.

		dari praktik yang merugikan perwakafan. akibat hukum yang ditimbulkan adalah lokasi tanah wakaf yang berubah dari wilayah asal ke wilayah yang baru, kemudian nilai tanah wakaf yang akan berubah dikarenakan setiap wilayah berbeda nilai tanahnya.		
--	--	--	--	--

J. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wakaf

Al-waqf yang berarti “*wakaf*”, *al-habs* yang berarti “menahan”, dan *at-tasbl* yang berarti “sumbangan untuk sabillah”, adalah tiga istilah yang digunakan para ahli bahasa untuk mendefinisikan wakaf. Perbuatan penguasaan suatu harta agar tidak dapat diwariskan, diperjualbelikan, atau dihibahkan disebut dengan al-wakaf, dan hasilnya akan disumbangkan kepada penerima manfaat atau kepentingan umum.²⁰

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana pihak wakaf memisahkan atau menyerahkan harta miliknya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perjanjian, yang bertujuan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hukum Islam. Hal itu

²⁰ Nur Azizah dan Mulyono Jamal, *Analisis Pelaksanaan wakaf di Kuwait* ZISWAF: Jurnal zakat dan wakaf, 2019, vol.6, No.01, h.2.

dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Adapun landasan hukum dalam berwakaf yang bersumber dari Al-Quran yaitu pada surat al Baqarah ayat 267 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ﴾ (٢٦٧)

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini menjadi landasan hukum wakaf karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dapat dihibahkan atau dipergunakan untuk kebaikan sama saja dengan wakaf, yaitu penggunaan harta untuk kepentingan yang lebih besar. Sesuai hukum Islam, wakaf dapat dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat dan syarat, yaitu:

a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan).

Yaitu bu Eli dan suami yang kemudian di susul oleh seluruh pihak yang melakukan iuran wakaf pasir.

b. *Mauqūf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan).

Yaitu pasir yang diwakafkan oleh bu Eli dan pasir pembelian dengan uang iuran dari masyarakat sekitar.

c. *Mauqūf ‘ālah* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf). Yaitu seluruh warga yang terlibat dalam proses pembangunan baik dari pihak yang pro dan kontra.

d. *Sīghat* (pernyataan atau ikrar *wāqif* sebagai suatu kehendak).

Dalam proses perwakafan yang terjadi di desa Ngumpakdalem dilakukan secara lisan, dengan ijab nya yaitu orang yang melakukan iuran dengan ber *infāq* dan qabul nya adalah panitia atau pihak yang terlibat dalam proses pembuatan jalan.

Teori wakaf ini dipakai untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan harta benda ditangani dengan menggunakan teori wakaf ini yaitu pasir.

2. *Infāq* Wajib

Infāq wajib adalah *Infāq* yang harus segera dilaksanakan oleh seseorang untuk menghindari dosa. *Infāq* wajib harus benar-benar dilakukan tidak boleh ditunda dan harus segera dibayarkan. Contoh *Infāq* wajib salah satunya adalah membayar kifarfat atau kafarat, zakat, dan juga nadzar.²¹

Adapun pengertian dari *Infāq* adalah sebagai berikut ini. Kata "*Infāq*" berasal dari akar kata "*anfaqa-yunfiq*", yang memiliki makna melakukan pengeluaran memberikan biaya atau membiayai. Istilah *Infāq* mengacu pada ketentuan dan perintah Allah SWT, yang secara khusus berhubungan dengan pengeluaran dalam konteks materi. Secara hukum, *Infāq* dapat dibagi menjadi kewajiban (seperti zakat dan nadzar), sunah, mubah, bahkan ada yang diharamkan.

²¹ <https://baznasbazisdki.id/tentang-zakat/infak>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2024

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Infāq* diartikan sebagai perbuatan membelanjakan harta, termasuk dalam konteks zakat dan non-zakat. Menurut terminologi Islam, *Infāq* mengacu pada pengeluaran sebagian harta, yaitu berupa pendapatan atau pendapatan untuk tujuan tertentu. tertentu yang sudah diamanahkan hal ini sudah diperintahkan ajaran Islam.²² Adapun landasan hukum dari *Infāq* yang bersumber dari ayat-ayat Al –Quran yaitu surat Al- Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُذُوبَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menggambarkan prinsip berdagang dengan Allah SWT.

Dikatakan bahwa tidak akan mengalami kerugian bagi mereka yang berdagang dengan-Nya dan akan mendapatkan keuntungan antara 1 hingga 700 kali lipat. Ini mengilustrasikan orang-orang yang menyumbangkan hartanya dengan tujuan meraih ridha Allah SWT, yang diibaratkan seperti menanam satu biji benih di tanah yang sangat subur untuk mendapatkan balasan yang besar darinya.

²² Zulkifi, M., *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf Dan Pajak.* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) cet.1.h.21.

Kemudian benih tersebut akan menghasilkan tujuh batang, dan setiap ekor akan menghasilkan 100 benih. Tanaman berbiji seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya adalah yang dimaksud. Empat pembagian hukum *infāq* adalah sebagai berikut:²³

1. *Infāq* mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
2. *Infāq* wajib yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib contohnya dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
3. *Infāq* haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
4. *Infāq* sunah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.²⁴

Oleh karena itu, menurut pandangan umat Islam, orang yang paling baik adalah yang dapat memberikan manfaat dan kebaikannya kepada orang lain, ciri manusia sosial adalah kemampuannya dalam memberikan manfaat yang besar kepada orang lain melalui setiap perbuatan baiknya khususnya terhadap masyarakat sekitar.²⁵

Dalam hal ini teori *infāq* wajib yang akan dipergunakan adalah *infāq wajib sinā'i*. Adapun pengertian dari wajib *sinā'i* (صناعي) diambil dari

²³ *Ibid.* h. 27.

²⁴ M. Yasin, *Fiqih : Buku Siswa*, (Bandung: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014), h.32

²⁵ *Ibid*,h. 30.

istilah bahasa Arab yang artinya industri.²⁶ Dan dalam konteks fiqh (hukum Islam) istilah ini merujuk pada sesuatu yang wajib dilakukan oleh dan atau diproduksi biasanya berkaitan dengan kewajiban industri dan bersifat kolektif atau secara bersama, dimana dilakukan oleh sebagian masyarakat berdasarkan keputusan bersama yang telah ditentukan.²⁷ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Infāq* wajib yaitu wajib *sinā'i* yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan terkait penggunaan uang iuran pembangunan jalan di desa Ngumpakdalem.

K. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan dalam proses penelitian. Metode ini mencakup strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik dan cakupan spasial dan temporal dari data yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk menunjang keberhasilan penelitian yang akurat dan bertanggung jawab menguraikan masalah. Penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi di lapangan dan temuan yang ditemukan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk

²⁶ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/صناعي/>

²⁷ Iwan Hermawan, Metode Kajian Hukum Islam, (Kuningan : Hidayataul Quran, 2019)h.26.

menggambarkan fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.²⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan dan diolah langsung dari lapangan. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dan melakukan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pro kontra iuran wakaf pasir yang terjadi di desa Ngumpakdalem.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain: Sumber data primer/ utama

a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang merujuk langsung pada peroleh sumbernya yaitu langsung dari lapangan tanpa melalui proses interpretasi terlebih dahulu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara, yaitu wawancara kepada sejumlah pihak-pihak yang terlibat pada saat proses pembuatan jalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti selain sumber utama yaitu data primer yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Hal inilah yang disebut sebagai sumber data pendukung penelitian, misalnya sebuah penelitian yang diterbitkan

²⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),h. 63.

contohnya adalah buku, Artikel ilmiah, skripsi, karya akademis, serta laporan dari lembaga atau organisasi yang berkompeten dalam bidang ekonomi, jurnal, sumber dari internet, dan literatur yang relevan. dengan diskusi tentang wakaf dan infak.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, tahap ini dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan telah terkumpul. Untuk proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan dialog dan interaksi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dialog dilakukan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban.²⁹ Dalam hal ini yang akan diwawancara adalah para pihak yang ikut serta dalam proses pembuatan jalan di desa Ngumpakdalem

b. Observasi

Merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku tertentu. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendetail tentang bagaimana sesuatu terjadi dalam konteks alaminya atau situasi yang telah disiapkan. Metode ini digunakan

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),h.186.

untuk memahami lebih dalam mengenai interaksi, pola perilaku, atau kejadian dalam situasi yang diamati tanpa mempengaruhi atau mengubahnya.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan dokumen, rekaman, atau materi yang sudah ada, seperti arsip, laporan, atau catatan, untuk mendapatkan informasi terkait penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Peninjauan atau pemeriksaan ulang terhadap data yang dikumpulkan, dengan mempertimbangkan cakupan, kejelasan makna, penerapan makna, dan kelompok data lainnya, dilakukan untuk menilai apakah data tersebut memadai dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan.

a. Klasifikasi (*classifying*)

Upaya untuk mengelompokkan atau mengkategorikan tanggapan dari responden dapat dilakukan melalui wawancara atau pengamatan langsung pada saat observasi.³⁰ Klasifikasi digunakan untuk membedakan atau mengelompokkan jawaban dari informan karena

³⁰ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272

setiap jawaban bisa berbeda-beda atau berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih data yang relevan dan memudahkan analisis lebih lanjut.

b. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan dengan melakukan interaksi langsung dengan sumber data. Proses verifikasi ini melibatkan pertemuan dengan informan dan menyajikan hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian informasi yang diberikan.³¹

c. Analisis Data (*analysing*)

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau menjelaskan keadaan fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Data dipisahkan oleh kategorinya untuk mencapai kesimpulan yang dianalisis.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah hasil utama dari informasi data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban yang diinginkan sesuai rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

³¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

Metode analisis data yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis dan akurat fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan secara subjektif mengenai pro kontra terkait iuran wakaf pasir untuk pembuatan jalan di Desa Ngumpakdalem.

L. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendetail tentang penelitian ini, dijelaskan sistematika yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendalam. Urutan penelitian disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, yang merupakan kerangka teoritis berisi landasan teori, berfungsi sebagai dasar teori. Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori wakaf dan teori *infāq wajib*.

Bab III Berisi penjelasan praktis tentang situasi umum dari penelitian lapangan. penelitian pro kontra iuran wakaf pasir yang terjadi untuk pembuatan jalan.

Bab IV memaparkan hasil temuan dan analisis terkait evaluasi hukum syariah terhadap pro kontra iuran wakaf pasir untuk pembangunan jalan di Desa Ngumpakdalem.

Bab V, yang merupakan bagian penutup, akan mengulas tentang kesimpulan temuan penelitian serta rekomendasi yang disarankan penulis sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas. Bab ini mencerminkan hasil akhir dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

